

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 67

2014

SERI : E

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 67 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, diperlukan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan prosedur maupun kebijakan pelayanan;
- b. bahwa untuk membantu mengupayakan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan prosedur maupun kebijakan pelayanan diperlukan imbalan atas pelayanan yang sudah dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memudahkan pembagian jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 445/Kep. 80-RSUD/III/2009 tentang Pembagian Jasa Pelayanan yang didapat dari Penerimaan Fungsional Rumah Sakit untuk Jasa Medik dan Jasa Rumah Sakit pada RSUD Kota Bekasi;
  4. Berita Acara Rapat Nomor 800/5682-RSUD/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penyusunan Tim Remunerasi pada RSUD Kota Bekasi yang dihadiri BPKAD, Inspektorat, Dewan Pengawas, Komite Medik, Komite Keperawatan, Instalasi, Managemen.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
7. Pimpinan BLUD RSUD Kota Bekasi adalah Direktur.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Kota Bekasi.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah di SK kan Direktur Bekasi , kecuali dokter tamu.
11. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Bekasi, yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Bekasi.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai rumah sakit adalah pegawai RSUD Kota Bekasi yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.
14. Remunerasi adalah imbalan jasa atas prestasi yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus, atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, Pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
15. Sistem Remunerasi adalah sistem imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Pegawai Rumah Sakit.

16. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau dari biaya operasional rumah sakit.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan rehabilitasi.
19. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi spesialis dan dokter umum.
20. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anestesi, dan bidan.
21. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit bersifat kelompok, meliputi Apoteker, Asisten Apoteker dan pelaksana farmasi.
22. Jasa paramedis non perawat adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analis laboratorium, fisioterafis, asisten dan penata gizi.
23. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
24. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil, dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan PPK-BLUD Non PNS.
25. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang bersatus bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) termasuk tenaga ahli yang ditunjuk sebagai konsultan, yang pemberiannya diatur lebih lanjut oleh walikota.

26. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
27. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola dan Pegawai Rumah Sakit dengan status Pegawai Negeri Sipil yang besarnya sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tambahan penghasilan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang besarnya diatur Walikota.
29. Pos remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
30. Biaya operasional rumah sakit adalah biaya yang bersumber dari penerimaan fungsional rumah sakit.
31. Staf *non revenue center* adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
32. *Revenue center* adalah unit kerja di rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa, seperti unit manajemen, keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung, rekam medis dan gizi.
33. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
34. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
35. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
36. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
37. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
38. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

39. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Kota Bekasi ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
40. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
41. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

## **BAB II MAKSUD**

### Pasal 2

Pedoman Remunerasi Jasa Pelayanan ini merupakan pedoman untuk menghitung jumlah maksimum pendapatan berupa tunjangan, fasilitas, honorarium, insentif, bonus, atas prestasi, pesangon, santunan purna jabatan bagi Pimpinan, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan pengawas RSUD Kota Bekasi.

## **BAB III PERSYARATAN, TIM PEMBAGI JASA DAN PENETAPAN**

### Pasal 3

Penerapan remunerasi pembagian jasa pelayanan harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

### Pasal 4

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terpenuhi dengan memperhatikan :
  - a. penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD Kota Bekasi;
  - b. penghargaan atas prestasi kerja dan/atau tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh pegawai RSUD Kota Bekasi;
  - c. kepatuhan terhadap peraturan ini, dan transparan dalam pelaksanaan tugas pembagian jasa pelayanan;
  - d. penghargaan sebagai aset sumber daya manusia;
  - e. memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3, dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas managerial, dan administrasi;
  - b. pelaksanaan tugas pelayanan medik;
  - c. pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/kebidanan;
  - d. pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik;
  - e. pelaksanaan tugas lainnya.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 3, terpenuhi dengan memperhatikan:
  - a. status kepegawaian penerima jasa pelayanan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di RSUD Kota Bekasi;
  - b. memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian; dan
  - c. kepatuhan terhadap peraturan/disiplin pegawai di RSUD Kota Bekasi.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal perhitungan besaran remunerasi, Direktur membentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Tim Remunerasi Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut:
  - a. menyusun draf pedoman teknis pembagian jasa;
  - b. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa;
  - c. sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/instalasi di RSUD Kota Bekasi;
  - d. melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - e. entry data.
- (3) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota yang terdiri dari perwakilan pelayanan medik/dokter Spesialis atau/umum/gigi, perwakilan dari penunjang medik, perwakilan dari perawat, perwakilan dari struktural, dan perwakilan dari keuangan.

## Pasal 6

- (1) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Walikota.

## **BAB III SUMBER PENDAPATAN**

### Pasal 7

Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai *input* jasa pelayanan meliputi :

- a. Jasa Pelayanan Medik;
- b. Jasa Pelayanan Keperawatan;
- c. Jasa Pelayanan Kebidanan;
- d. Jasa Pelayanan Penunjang Medik;
- e. Jasa Pelayanan Farmasi;
- f. Jasa Pelayanan Pengujian Kesehatan dan Visum;
- g. Jasa berdasarkan paket tindakan dan jasa berdasarkan paket diagnosis;
- h. Jasa pelayanan lainnya/pendapatan BLUD lainnya yang sah.

## **BAB IV GRADING**

### Pasal 8

- (1) Peringkat pekerjaan/*Job Grading* adalah pengelompokan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dikelompokkan dari yang terendah sampai tertinggi, sebagai hasil perbandingan antar pekerjaan melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa *Corporate Grade* dan *Professional Grade*.
- (2) *Corporate Grade* adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi.
- (3) *Professional Grade* adalah susunan peringkat kompleksitas pekerjaan di suatu kelompok pekerjaan atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama.

- (4) Evaluasi Kinerja adalah membandingkan total target yang ditentukan rumah sakit dengan realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan pelayanan oleh individu.
- (5) Corporate Grade dan Profesional Grade terdiri Grade Medik, Perawat Klinik, Penunjang Medik general, Operasional Staf, Operasional Leader, Direktur dan *strategic Leader*.

#### Pasal 9

Implementasi Grading pada kelompok-kelompok *profesional* dan *Corporate* dapat dilaksanakan secara bertahap dan penetapannya dilaksanakan oleh Direktur dengan pemberitahuan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Remunerasi Medik adalah Gaji, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Daerah dan Jasa Pelayanan;
- (2) Remunerasi Manajemen: Gaji, Tunjangan Struktural, Tunjangan Daerah (bersifat statis, insentif (dinamis berbasis kinerja));
- (3) Remunerasi paramedik: Tunjangan Fungsional, Tunjangan Daerah (Transport) dan Insentif serta untuk staf tertentu dapat diberikan insentif tambahan;
- (4) Remunerasi staf pelaksana administrasi: Tunjangan Daerah (Transport) dan insentif serta untuk staf tertentu dapat diberikan insentif tambahan;
- (5) Bonus dapat diberikan bila pencapaian target pendapatan fungsional melebihi 100 % dan atau kinerja PPK BLUD meningkat;
- (6) Besaran Bonus ditetapkan kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan melalui pemberitahuan kepada Kepala Daerah.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 11

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi jasa pelayanan karyawan rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap karyawan rumah sakit berhak mendapat remunerasi jasa pelayanan.
- (3) Setiap tenaga medis (dokter) didalam menghitung besaran remunerasi jasa pelayanan masing-masing dihitung dengan cara membuat proporsi antara kinerja individu dengan total kinerja dokter dalam periode tertentu.

- (4) Perhitungan kinerja paramedik dihitung berdasarkan profesinya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kinerja laboratorium diwakili oleh jumlah pengambilan darah terhadap pasien;
  - b. kinerja farmasi diwakili oleh jumlah resep dan jumlah paket racikan kapsul/puyer;
  - c. kinerja radiographer diwakili oleh jumlah pemotretan rontgen dan Ct Scan serta USG;
  - d. kinerja paramedic lainnya seperti fisiotherapist diwakili oleh jumlah tindakan yang dilakukan;
  - e. kinerja perawat dihitung dengan mempertimbangkan jumlah tempat tidur, Bor, disamping indexing kinerja yang berlaku saat ini.
- (5) Setiap karyawan yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* maupun pusat pembiayaan atau *cost center*, berkewajiban untuk menyusun *strategic action plan* yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.
- (6) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana tercantum pada ayat (5), adalah :
- a. kelompok unit penghasil/*revenue center* :
    1. Instalasi Gawat Darurat;
    2. Instalasi Rawat Jalan;
    3. Instalasi Rawat Inap;
    4. NICU, PICU, ICU, ICCU;
    5. Instalasi Bedah Sentral;
    6. Instalasi Farmasi;
    7. Instalasi Radiologi;
    8. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
    9. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
    10. Instalasi Rehabilitasi Medik;
    11. Instalasi Haemodialisa;
    12. Ambulance;
    13. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
    14. Instalasi Diklat;
    15. Usaha-usaha lain;

- b. Yang tergolong kepada pusat biaya atau cost center adalah :
1. Pejabat Struktural;
  2. Komite Medik;
  3. Komite Keperawatan;
  4. Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi Penyakit Rumah Sakit;
  5. Satuan Pemeriksaan Intern;
  6. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
  7. Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
  8. Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  9. Bagian atau Bidang;
  10. Tim lainnya.

**BAB VI**  
**HONORARIUM/REMUNERASI**  
**DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS,**  
**PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI**  
Pasal 12

- (1) Honorarium/remunerasi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% dari gaji Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas 35% dari gaji Direktur;
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas 15% dari gaji Direktur.
- (2) Pemberian honorarium/remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit;

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

#### Pasal 14

Pimpinan (Direktur, Wakil Direktur)/Pejabat Pengelola/dan atau Pegawai RSUD Kota Bekasi berhak menerima honor kegiatan diluar tupoksi. Besaran honor sesuai dengan Standar Biaya Belanja Kota Bekasi yang ditetapkan oleh Direktur dengan pemberitahuan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan, secara otomatis tidak mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan/insentif selama waktu cuti.
- (2) Dalam hal Pegawai yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut digantikan oleh pegawai yang setara, maka Insentif jasa pelayanan adalah hak pegawai pengganti.

### **BAB VII KRITERIA PENILAIAN KINERJA**

#### Pasal 16

- (1) Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* maupun Pejabat pada pusat biaya atau Cost Center diwajibkan menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* (SAP), yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (2) Penilaian kinerja para pejabat, sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan indikator kinerja, target dan atau standar yang telah tercantum dalam *Strategic Action Plan* dan diukur dengan sistem akuntabilitas kinerja.
- (3) Penilaian karyawan yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem manajemen kinerja (PMS).

### **BAB VIII PENUTUP**

#### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR           SERI**